



PUTUSAN

Nomor 265/Pid.B/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FADLIN Alias KO;
2. Tempat lahir : Parado Wane;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/10 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.007 RW.003 Desa Parado Wane Kelurahan Parado

Wane, Kecamatan Parado Kabupaten Bima;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : S.Kap/78/V/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bima, sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 265/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Rbi

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FADLIN alias KO'O telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan yang memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin las listrik merek Lakoni berwarna biru;
 - 1 (satu) lempeng kayu pagar bengkel las dengan panjang kurang lebih 93 cm warna coklat;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi ABDUL GAFUR.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa FADLI alias KO'O pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Bengkel milik Saksi ABDUL GAFUR di RT.009 RW.004 Desa Parado Wane Kecamatan Parado Kabupaten Bima, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan

Halaman 2 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa pergi ke rumah Saksi ADITIA ARMAN alias DEDI dengan tujuan untuk mengajak dan menawarkan Saksi ADITIA ARMAN alias DEDI mengambil 1 (satu) unit mesin las listrik merk Laconi berwarna biru milik Saksi ABDUL GAFUR namun Saksi ADITIA ARMAN alias DEDI menolak ajakan Terdakwa tersebut. Setelah itu sekitar pukul 01.30 Wita, Terdakwa pergi seorang diri ke rumah Saksi ABDUL GAFUR dengan meminta tolong kepada Saksi ADI IRAWAN untuk mengantarkan Terdakwa menggunakan motor menuju bengkel milik Saksi ABDUL GAFUR. Kemudian sekitar 20 (dua puluh) meter dari bengkel Saksi ABDUL GAFUR, Terdakwa meminta Saksi ADI IRAWAN untuk menurunkan Terdakwa di tempat tersebut. Setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju bengkel Saksi ABDUL GAFUR.

Bahwa pada waktu dan tempat di atas, Terdakwa memasuki bengkel Saksi ABDUL GAFUR yang terletak dalam satu pekarangan dengan tempat tinggal Saksi ABDUL GAFUR dengan cara awalnya Terdakwa masuk halaman rumah Saksi ABDUL GAFUR dengan memanjat pagar kemudian Terdakwa masuk bengkel melalui bagian belakang dengan merusak atau mencabut 2 (dua) bilah papan di bagian bawah pembatas belakang bengkel kemudian Terdakwa masuk melewati lubang bekas papan tersebut. Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin las listrik merk Laconi berwarna biru kemudian Terdakwa membuka pintu depan bengkel tersebut dan membawa keluar barang hasil curian tersebut. Setelah itu Terdakwa menyimpan barang hasil curian tersebut di selokan yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari bengkel milik Saksi ABDUL GAFUR. Kemudian Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil sarung dan setelah itu Terdakwa kembali lagi ke tempat Terdakwa menyimpan barang hasil curian tersebut. Setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) unit mesin las listrik merk Laconi berwarna biru yang ditutupi dengan sarung ke rumah Saksi ADITIA ARMAN alias DEDI dengan berjalan kaki. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi ADITIA ARMAN alias DEDI untuk menjual barang hasil curian Terdakwa tersebut namun tidak ada yang membeli. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi ADITIA ARMAN alias DEDI untuk menggadai 1 (satu) unit mesin las listrik merk Laconi berwarna biru tersebut dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa memberikan hasil gadai sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi ADITIA ARMAN alias DEDI sebagai upah dan sisanya digunakan oleh Terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari,

Halaman 3 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin las listrik merk Laconi berwarna biru milik Saksi ABDUL GAFUR tanpa ijin sebelumnya sehingga mengakibatkan Saksi ABDUL GAFUR mengalami kerugian sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ABDUL GAFUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan kejadian hilangnya 1 (satu) unit mesin las listrik merk Laconi berwarna biru milik saksi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, kejadiannya bertempat dibengkel las milik saksi di RT 09 RW.04 Desa Parado Wane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima;

- Bahwa saksi baru mengetahui jika mesin las milik saksi tersebut hilang pada hari itu sekira pukul 08.00 Wita, saat saksi membuka bengkel, saksi tidak lagi melihat mesin las ditempat dimana saksi biasa meletakkannya;

- Bahwa melihat keadaan tersebut saksi kemudian langsung memeriksa keadaan bengkel saksi dan ternyata saksi menemukan dinding dibagian belakang bengkel yang terbuat dari papan sudah terlepas atau sudah dalam keadaan dibongkar sehingga saksi menduga jika pelaku yang mengambil mesin las saksi melewati lubang yang papan yang sudah dibongkar atau dilepas tersebut;

- Bahwa selain itu saksi juga mendapati pintu depan bengkel saksi saat itu sudah tidak terkunci lagi;

- Bahwa saksi kemudian kembali kerumah saksi dan memberitahukan kejadian dibengkel kepada istri saksi selanjutnya dengan ditemani oleh teman saksi yang bernama SYAM kemudian pada hari itu juga sekira pukul 19.20 Wita mendatangi Polsek Parado melaporkan kejadian kehilangan mesin las dibengkel saksi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024, Polsek Parado kemudian memberitahukan kepada saksi jika pelaku yang mengambil mesin las saksi sudah ditangkap dan pelakunya tersebut adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 4 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ADI IRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan kejadian hilangnya 1 (satu) unit mesin las listrik merk Laconi berwarna biru milik saksi ABDUL GAFUR pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, kejadiannya bertempat dibengkel las milik saksi ABDUL GAFUR di RT 09 RW.04 Desa Parado Wane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian hilangnya mesin las milik saksi ABDUL GAFUR tersebut, karena saksi pada hari kejadian sekira pukul 02.00 Wita berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa dengan tujuan akan mengantar Terdakwa pulang kerumahnya diperjalanan saat tiba didepan bengkel korban ABDUL GAFUR, Terdakwa mengajak saksi untuk berhenti;

- Bahwa tujuan Terdakwa untuk berhenti didepan bengkel milik saksi ABDUL GAFUR dengan tujuan untuk mengambil mesin las milik saksi ABDUL GAFUR;

- Bahwa saksi pada waktu itu tidak menyetujui ajakan Terdakwa dengan mengatakan jika saksi tidak mau ikut mengambil mesin las milik saksi ABDUL GAFUR sehingga saksi kemudian saksi pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa akhirnya tinggal sendirian didepan bengkel milik saksi ABDUL GAFUR;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil mesin las milik saksi ABDUL GAFUR karena malam itu saksi langsung pulang kerumah saksi setelah saksi menolak ajakan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. JAMALUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan kejadian pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 20.00 Wita saksi didatangi oleh lelaki ADITIA ARMAN, kedatangannya pada waktu itu menawarkan mesin las listrik merk Laconi berwarna biru;

- Bahwa lelaki ADITIA ARMAN menawarkan mesin las listrik tersebut dengan gadai senilai Rp. 3.00.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa karena sifatnya gadai, saksi kemudian menyetujui untuk menggadainya senilai jumlah gadai yang ditawarkannya tersebut dan pada malam itu juga saksi menyerahkan uangnya;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui jika mesin las listrik yang digadaikan oleh lelaki ADITIA ARMAN tersebut adalah barang curian, saksi

Halaman 5 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau mengambilnya karena sifatnya lelaki ADITIA ARMAN hanya menggadaikannya saja dimana sewaktu-waktu dapat diambil kembali setelah ditebus;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 saksi didatangi Polisi dan menanyakan mesin las yang pernah saksi gadai dari lelaki ADITIA ARMAN dan saat itulah POLisi menyampaikan kepada saksi jika mesin las tersebut adalah barang curian dan pemiliknya adalah saksi ABDUL GAFUR;

- Bahwa benar setelah mengetahui hal tersebut saksi kemudian menyerahkan mesin las tersebut kepada pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena telah mengambil 1 (satu) unit mesin las listrik merk Laconi berwarna biru milik saksi ABDUL GAFUR pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, kejadiannya bertempat dibengkel las milik saksi di RT 09 RW.04 Desa Parado Wane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima;

- Bahwa kejadiannya menjelang dini hari sekira pukul 02.00 Wita, kejadiannya berawal saat Terdakwa malam itu bersama dengan saksi ADI IRAWAN berboncengan sepeda motor dengan tujuan akan mengantar Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, diperjalanan saat tiba didepan bengkel korban ABDUL GAFUR, Terdakwa mengajak saksi ADI IRAWAN untuk berhenti;

- Bahwa tujuan Terdakwa untuk berhenti didepan bengkel milik saksi ABDUL GAFUR dengan tujuan untuk mengambil mesin las milik saksi ABDUL GAFUR;

- Bahwa saksi ADI IRAWAN pada waktu itu tidak menyetujui ajakan Terdakwa sehingga saksi ADI IRAWAN kemudian pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa akhirnya tinggal sendirian didepan bengkel milik saksi ABDUL GAFUR;

- Bahwa benar Terdakwa kemudian masuk kedalam bengkel las milik saksi ABDUL GAFUR dengan cara Terdakwa membongkar dinding bagian samping dari bengkel milik saksi ABDUL GAFUR yang terbuat dari papan sebanyak 2 (dua) lembar papan kemudian melalui lubang yang ada Terdakwa masuk kedalam bengkel dan mengambil las listrik milik saksi ABDUL GAFUR;

- Bahwa benar setelah selesai dan berhasil mengambil mesin las listrik ABDUL GAFUR, malam itu juga Terdakwa pulan kerumah Terdakwa selanjutnya dengan dibantu oleh teman Terdakwa yang bernama ADITIA

Halaman 6 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARMAN, mesin las tersebut berhasil digadaikan dimana lelaki ADITIA ARMAN mengatakan jika harganya gadainya adalah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada lelaki ADITIA ARMAN Terdakwa berikan sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah sedangkan lebihnya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa membeli rokok dan makanan;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari saksi ABDUL GAFUR untuk mengambil mesin lasnya tersebut apalagi untuk menjual atau menggadaikannya;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ada mesin las yang Terdakwa ambil dibengkel las milik saksi ABDUL GAFUR pada malam kejadian;

Menimbang, bahwa penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin las listrik merek Lakoni berwarna biru;
- 1 (satu) lempeng kayu pagar bengkel las dengan panjang kurang lebih 93 cm warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, kejadiannya bertempat dibengkel las milik saksi di RT 09 RW.04 Desa Parado Wane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin las listrik merk Laconi berwarna biru milik saksi ABDUL GAFUR;

- Bahwa benar kejadiannya menjelang dini hari sekira pukul 02.00 Wita, kejadiannya berawal saat Terdakwa malam itu bersama dengan saksi ADI IRAWAN berboncengan sepeda motor dengan tujuan akan mengantar Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, diperjalanan saat tiba didepan bengkel korban ABDUL GAFUR, Terdakwa mengajak saksi ADI IRAWAN untuk berhenti;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa untuk berhenti didepan bengkel milik saksi ABDUL GAFUR dengan tujuan untuk mengambil mesin las milik saksi ABDUL GAFUR;

- Bahwa benar saksi ADI IRAWAN pada waktu itu tidak menyetujui ajakan Terdakwa sehingga saksi ADI IRAWAN kemudian pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa akhirnya tinggal sendirian didepan bengkel milik saksi ABDUL GAFUR;

- Bahwa benar Terdakwa kemudian masuk kedalam bengkel las milik saksi ABDUL GAFUR dengan cara Terdakwa membongkar dinding bagian samping dari bengkel milik saksi ABDUL GAFUR yang terbuat dari papan sebanyak 2 (dua) lembar papan kemudian melalui lubang yang ada

Halaman 7 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk kedalam bengkel dan mengambil las listrik milik saksi ABDUL GAFUR;

- Bahwa benar setelah selesai dan berhasil mengambil mesin las listrik ABDUL GAFUR, malam itu juga Terdakwa pulanh kerumah Terdakwa selanjutnya dengan dibantu oleh teman Terdakwa yang bernama ADITIA ARMAN, mesin las tersebut berhasil digadaikan dimana lelaki ADITIA ARMAN mengatakan jika harganya gadainya adalah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada lelaki ADITIA ARMAN Terdakwa berikan sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah sedangkan lebihnya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa membeli rokok dan makanan;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari saksi ABDUL GAFUR untuk mengambil mesin lasnya tersebut apalagi untuk menjual atau menggadaikannya;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ada mesin las yang Terdakwa ambil dibengkel las milik saksi ABDUL GAFUR pada malam kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 8 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau

subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah FADLIN Alias KO yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah perbuatan yang telah terpenuhi apabila sesuatu yang hendak diambil itu semula belum berada didalam kekuasaannya dan sudah berpindah tempat dari tempatnya semula sedangkan yang dimaksud dengan barang ialah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan yang dimaksudkan dengan barang dalam perkara ini adalah berupa ternak atau hewan;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, kejadiannya bertempat dibengkel las milik saksi di RT 09 RW.04 Desa Parado Wane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin las listrik merk Laconi berwarna biru milik saksi ABDUL GAFUR;
- Bahwa kejadiannya menjelang dini hari sekira pukul 02.00 Wita, kejadiannya berawal saat Terdakwa malam itu bersama dengan saksi ADI IRAWAN berboncengan sepeda motor dengan tujuan akan mengantar Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, diperjalanan saat tiba didepan bengkel korban ABDUL GAFUR, Terdakwa mengajak saksi ADI IRAWAN untuk berhenti;
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk berhenti didepan bengkel milik saksi ABDUL GAFUR dengan tujuan untuk mengambil mesin las milik saksi ABDUL GAFUR;
- Bahwa saksi ADI IRAWAN pada waktu itu tidak menyetujui ajakan Terdakwa sehingga saksi ADI IRAWAN kemudian pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa akhirnya tinggal sendirian didepan bengkel milik saksi ABDUL GAFUR;

Halaman 9 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Rbi

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian masuk kedalam bengkel las milik saksi ABDUL GAFUR dengan cara Terdakwa membongkar dinding bagian samping dari bengkel milik saksi ABDUL GAFUR yang terbuat dari papan sebanyak 2 (dua) lembar papan kemudian melalui lubang yang ada Terdakwa masuk kedalam bengkel dan mengambil las listrik milik saksi ABDUL GAFUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut maka benar yang diambil Terdakwa adalah barang berupa 1 (satu) unit mesin las listrik merk Laconi berwarna biru yang semula belum berada dalam kekuasaannya dan barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula, sehingga dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ABDUL GAFUR, saksi ADI IRAWAN dan saksi JAMALUDIN serta keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa benar 1 (satu) unit mesin las listrik merk Laconi berwarna biru yang diambil Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, sekira pukul 02.00 Wita, bertempat dibengkel las milik saksi ABDUL GAFUR di RT 09 RW.04 Desa Parado Wane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, seluruhnya adalah milik saksi ABDUL GAFUR sehingga dengan demikian unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan maksud disini dapat disamakan dengan pengertian sengaja suatu perbuatan yang sejak semula memang dikehendakinya (*willens*) dan diketahuinya (*watens*), sedangkan yang dimaksud dengan memiliki ialah suatu perbuatan yang menunjukkan sikap seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa apakah sewaktu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin las listrik merk Laconi berwarna milik saksi ABDUL GAFUR tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa setelah berhasil masuk kedalam bengkel las milik saksi ABDUL GAFUR dengan cara membongkar dindingnya yang terbuat dari papan, Terdakwa kemudian mengambil mesin las milik saksi ABDUL GAFUR dan setelah itu pada malam itu juga Terdakwa pulang kerumah Terdakwa selanjutnya dengan dibantu oleh teman Terdakwa yang bernama ADITIA ARMAN, mesin las tersebut berhasil digadaikan dimana lelaki ADITIA

Halaman 10 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARMAN mengatakan jika harganya gadainya adalah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada lelaki ADITIA ARMAN Terdakwa berikan sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah sedangkan lebihnya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa membeli rokok dan makanan;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari saksi ABDUL GAFUR untuk mengambil mesin lasnya tersebut apalagi untuk menjual atau menggadaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian akan fakta diatas maka perbuatan Terdakwa yang sejak semula sudah mengetahui bahwa mesin las yang diambilnya tersebut bukan miliknya akan tetapi Terdakwa tetap mengambilnya menunjukkan bahwa Terdakwa memang menghendaki perbuatannya dan kemudian menggadaikannya melalui teman Terdakwa yang bernama ADITIA ARMAN menunjukkan pula bahwa Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik meskipun ia tidak berhak untuk itu karena tidak mempunyai izin dari saksi ABDUL GAFUR selaku pemilik dari mesin las tersebut sehingga dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pada pada waktu malam ialah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah :

- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil mesin las milik saksi ABDUL GAFUR dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, sekira pukul 02.00 Wita, waktu mana menunjuk pada waktu dini hari sebelum matahari terbit;

- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil mesin las milik saksi ABDUL GAFUR tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dengan terlebih dahulu Terdakwa membongkar dinding bengkel las milik saksi ABDUL GAFUR yang terbuat dari papan dan melalui lubang dari dinding papan yang dibongkar tersebut Terdakwa kemudian masuk kedalam bengkel dan mengambil mesin las listrik milik saksi ABDUL GAFUR;

Halaman 11 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yuridis tersebut diatas maka telah dapat dibuktikan bahwa sewaktu Terdakwa mengambil mesin las milik saksi ABDUL GAFUR Terdakwa lakukan pada malam hari sebelum matahari terbit dan untuk dapat mengambil mesin las tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara membongkar dinding bengkel yang terbuat dari papan, sehingga dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana dalam tuntutan Penuntut umum berupa :

- 1 (satu) unit mesin las listrik merek Lakoni berwarna biru;
- 1 (satu) lempeng kayu pagar bengkel las dengan panjang kurang lebih 93 cm warna coklat;

Dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut sebagaimana fakta persidangan adalah milik saksi ABDUL GAFUR maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ABDUL GAFUR;

Halaman 12 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan perbuatan yang sama pada tahun 2019 dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih diharapkan masih dapat memperbaiki masa depannya setelah menjalani pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa FADLIN Alias KO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin las listrik merek Lakoni berwarna biru;
 - 1 (satu) lempeng kayu pagar bengkel las dengan panjang kurang lebih 93 cm warna coklat;
 Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi ABDUL GAFUR;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH dan ANGGA

Halaman 13 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM PERMANA PUTRA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ZULKARNAIN, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh ARIF WIDODO, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH

ALFIAN, SH,

ANGGA HAKIM PERMANA putra, SH.MH

Panitera Pengganti,

ZULKARNAIAN, SH.MH

Halaman 14 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2